



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rayung Bin Rasek
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 03 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polai Timur Desa Bire Tengah Kec. Sokobanah Kab.sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD kelas IV

Terdakwa Arif Bin Budin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 08 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 08 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RAYUNG Bin RASEK** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAYUNG Bin RASEK** dengan pidana penjara selama **9 Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **6 (enam)** Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : ± 42,221 gram, ± 0,236 gram dan ± 0,059 gram, ± 0,730 gram, ± 0,125 gram, ± 0,045 gram, ± 0,093 gram, ± 0,346 gram atau berat bersih keseluruhan ± 43,855 gram;
 - ✓ 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia Terdakwa **RAYUNG Bin RASEK**, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 46,98$ gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awal mulanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama NUR (DPO) beralamat di Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, terdakwa berhubungan dengan NUR melalui Handphone lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada NUR dan terdakwa membeli kepada NUR sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan ± 5 (lima) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan mendapatkan ± 50 (lima puluh) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang ;
- Bahwa terdakwa menjual kembali sabu tersebut kepada saksi MUKSIN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak ± 4 (empat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil langsung ke rumah terdakwa di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa sudah pergunakan untuk beli makan dan rokok dan sisa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya ketika terdakwa berada dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram, 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Resnarkoba Sampang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 0384 / NNF / 2020, tanggal 20 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 8288 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,236$ gram, Nomor : 8289 / 2020 / NNF berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, Nomor : 8290 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,730$ gram, Nomor : 8291 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram, Nomor : 8292 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, Nomor : 8293 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, Nomor : 8294 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram dan Nomor : 8295 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 42,221$ gram, kesemuanya berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RAYUNG Bin RASEK**, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 46,98$ gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Ketapang Laok Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang melakukan penangkapan terhadap saksi MUKSIN Bin ENDIN yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan saksi MUKSIN menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang kemudian saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram, 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Resnarkoba Sampang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 0384 / NNF / 2020, tanggal 20 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 8288 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,236$ gram, Nomor : 8289 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, Nomor : 8290 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,730$ gram, Nomor : 8291 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram, Nomor : 8292 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, Nomor : 8293 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, Nomor : 8294 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram dan Nomor : 8295 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 42,221$ gram, kesmuanya berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah didepan persidangan sebagai berikut:

1 Saksi EDI KURNIAWAN, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang .
- Bahwa benar awalnya saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Ketapang Laok Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang melakukan penangkapan terhadap saksi MUKSIN Bin ENDIN yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan saksi MUKSIN menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang kemudian saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 43,84$ gram, $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,56$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,28$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 46,98$ gram, 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYUNG Bin RASEK dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

2. Saksi RISKI AKBAR, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang .
- Bahwa benar awalnya saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Ketapang Laok Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang melakukan penangkapan terhadap saksi MUKSIN Bin ENDIN yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan saksi MUKSIN menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang kemudian saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 43,84$ gram, $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,56$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,28$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 46,98$ gram, 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RAYUNG Bin RASEK dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

1.1. Saksi MUKSIN Bin ENDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang .
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Petuga Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Ketapang Laok Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan sabu terdakwa dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembelian masing-masing yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan ± 4 (empat) gram jadi per gramnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mengambilnya ke rumah terdakwa dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp. 2.800.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan ± 4 (empat) gram jadi per gramnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi rencananya menjual kembali sabu tersebut dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama NUR (DPO) beralamat di Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, terdakwa berhubungan dengan NUR melalui Handphone lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada NUR dan terdakwa membeli kepada NUR sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan ± 5 (lima) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan mendapatkan ± 50 (lima puluh) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali sabu tersebut kepada saksi MUKSIN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak ± 4 (empat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa sudah pergunakan untuk beli makan dan rokok dan sisa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa berada dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram, 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RAYUNG Bin RASEK dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram;
- 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening ;
- 1 (satu) buah kotak warna bening ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0384 / NNF / 2020, tanggal 20 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 8288 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,236$ gram, Nomor : 8289 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, Nomor : 8290 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,730$ gram, Nomor : 8291 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram, Nomor : 8292 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Nomor : 8293 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, Nomor : 8294 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram dan Nomor : 8295 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 42,221$ gram, kesmuanya berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama NUR (DPO) beralamat di Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, terdakwa berhubungan dengan NUR melalui Handphone lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada NUR dan terdakwa membeli kepada NUR sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan ± 5 (lima) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan mendapatkan ± 50 (lima puluh) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali sabu tersebut kepada saksi MUKSIN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak ± 4 (empat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa sudah pergunakan untuk beli makan dan rokok dan sisa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa berada dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram, 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RAYUNG Bin RASEK dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Bin Budin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Penuntut Umum tidak akan membuktikan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama NUR (DPO) beralamat di Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang, terdakwa berhubungan dengan NUR melalui Handphone lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada NUR dan terdakwa membeli kepada NUR sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan ± 5 (lima) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan mendapatkan ± 50 (lima puluh) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali sabu tersebut kepada saksi MUKSIN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak ± 4 (empat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa sudah pergunakan untuk beli makan dan rokok dan sisa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa berada dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RISKI AKBAR beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram, 400 (empat ratus) buah klip

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak warna bening, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RAYUNG Bin RASEK dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa Terungkap fakta Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan adalah untuk mendapatkan keuntungan terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada NUR dan terdakwa membeli kepada NUR sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan \pm 5 (lima) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan mendapatkan \pm 50 (lima puluh) gram sabu dan terdakwa dengan NUR sudah janji di pinggir jalan Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang ;

sehingga tidak tepat apabila diterapkan unsure pasal ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjual narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara 9

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan serta tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rayung Bin Rasek** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
- 8 (delapan) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : : $\pm 42,221$ gram, $\pm 0,236$ gram dan $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,730$ gram, $\pm 0,125$ gram, $\pm 0,045$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,346$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 43,855$ gram;
 - 400 (empat ratus) buah klip kosong warna bening ;
 - 1 (satu) buah kotak warna bening ;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA model TA-1034 warna biru kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087864767702 dan 085234548177 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Irianto Prijatna Utama S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Irianto Prijatna Utama S.H.M.Hum

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Spg